

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN

Dalam meneliti penelitian ini, jenis penelitian menggunakan hukum normatif. Metode Penelitian hukum normatif adalah “*metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.*”¹³⁰ Metode Penelitian Hukum Normatif ini bersifat deskriptif yang memiliki pengertian yaitu “*menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.*”¹³¹

3.2. BAHAN PENELITIAN

Dalam meneliti proposal skripsi ini, tentunya memiliki bahan-bahan hukum yang digunakan untuk mendukung proposal skripsi ini. Bahan hukum secara umum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, berikut adalah penjelasannya:

1. Bahan Hukum Primer:

Menurut buku Penelitian Hukum Edisi Revisi oleh Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

“*Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.*”¹³² Untuk penelitian ini, bahan hukum primer adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

¹³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal 13-14.

¹³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 32.

¹³²Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2017), hal. 181.

- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Menurut buku Penelitian Hukum Edisi Revisi oleh Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut:

*“Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”*¹³³ Untuk penelitian ini, bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan bahan-bahan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Menurut Bivitri Susanti menyatakan bahwa hukum tersier adalah *“bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.”*¹³⁴ Untuk penelitian ini, bahan hukum tersier adalah Black’s Law Dictionary Tenth Edition dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.3. METODE ANALISIS PENELITIAN

Dalam hal penulis mengerjakan penelitian ini, diperlukan metode analisis penelitian. Metode analisis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan:

Menurut buku Penelitian Hukum Edisi Revisi oleh Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

¹³³*Ibid.*

¹³⁴HukumOnline.com, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, diakses Desember 14 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>.

*“pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan beschikking/decreet, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu tidak dapat digunakan dalam peraturan perundang-undangan.”*¹³⁵

Maka dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Pendekatan Konseptual:

Menurut buku Penelitian Hukum Edisi Revisi oleh Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan konseptual sebagai berikut:

*“Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.”*¹³⁶

Contoh pendekatan konseptual menurut buku Penelitian Hukum Edisi Revisi oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai berikut:

“Misalnya seorang peneliti dalam topik penelitiannya akan meneliti tentang makna kepentingan umum dalam Perpres No. 36 Tahun 2005. Apabila peneliti mengacu kepada peraturan itu, ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari. Yang ia temukan hanya makna yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum. Jika ia berpaling

¹³⁵Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2017), hal. 137.

¹³⁶*Ibid*, hal. 177.

*kepada ketentuan-ketentuan lain juga tidak akan menemukan. Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.*¹³⁷

Maka dalam penelitian ini, konsep-konsep yang akan digunakan adalah konsep tanggung jawab, konsep pemerintah, dan konsep *Universal Basic Income*.

3. Pendekatan Komparatif:

Menurut buku Penelitian Hukum Edisi Revisi oleh Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan Komparatif sebagai berikut:

*“Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.”*¹³⁸

Maka untuk pendekatan komparatif, peraturan luar negeri yang memiliki hubungan dengan *universal basic income* adalah *Permanent Fund Dividend* yang diberlakukan di Alaska, Amerika Serikat.

3.4. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Langkah-langkah penelitian atau dapat disebut sebagai pengelolaan data, penulis membagi menjadi 3 tahap yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistemasi data.

1. Seleksi data adalah tahap penulis menyeleksi seluruh data yang didapat agar data-data yang terkumpul terpakai secara efisien dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

¹³⁷*Ibid.*

¹³⁸*Ibid*, hal. 173.

2. Klasifikasi data adalah tahap dimana penulis mengelompokkan data-data menjadi kategori-kategori yang mana setiap kategori yang dikelompokkan dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian.
3. Sistematisasi data adalah tahap penulis melakukan penyusunan terhadap setiap data yang sudah diklasifikasi ke dalam narasi di pokok pembahasan agar penelitian ini terstruktur dan mengikuti tujuan penelitian.

3.5. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan yang mana menurut Koentjaraningrat adalah “*cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.*”¹³⁹ Studi kepustakaan ini dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Agung Podomoro sehingga dapat disimpulkan lokasi penelitian penulis yang menggunakan studi kepustakaan, penulis mengambil dari buku-buku hukum, peraturan perundangan-perundangan, jurnal-jurnal hukum, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini yang terletak di Perpustakaan Universitas Agung Podomoro.

¹³⁹Koentjaraningrat, “Metode-Metode Penelitian Masyarakat”, (Jakarta: Gramedia, 1983), 420.